

**POSISI FATWA
DALAM DISKURSUS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

Sofyan A. P. Kau

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo
(sofyankau63@gmail.com)

Abstrak

Fatwa adalah salah satu produk hukum Islam yang dinamis. Sebagai sebuah hasil ijtihad, kehadiran fatwa tidak berdiri sendiri. Secara hermeneutik, ada banyak hal yang turut berpengaruh dalam pengambilan penyimpulan keputusan hukum (fatwa), meskipun secara teoritis keputusan hukum tersebut didasarkan kepada nash-nash hukum, dan dengan metodologi tertentu. Tulisan ini menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi metodologis dalam fatwa. Fatwa lazimnya didasarkan kepada metode konvensional, yaitu dengan merujuk kepada al-Quran, hadist, ijmak dan kiyas. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, metode ini tidak diberlakukan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor di antaranya faktor ideologi.

Fatwa is a dynamic product of Islamic law. As a result of ijtihad, the presence of a fatwa does not stand alone. Hermeneutically, there are many factors that influence the inference-making legal decisions (fatwa), although theoretically the legal decision based on legal texts and particular methodology. This paper shows that there have been methodological inconsistencies in the fatwa. Fatwa is typically based on conventional methods, i.e., by referring to the al-Quran, Hadith, Consensus and kiyas. However, in certain cases, this method is not applied. This is due to several factors including ideological factor.

Kata Kunci: fatwa, hukum Islam, ideologi.

A. Pendahuluan

Terminologi hukum Islam meniscayakan empat jenis produk pemikiran hukum, yaitu peraturan perundangan di negeri muslim, keputusan pengadilan, kitab fikih dan fatwa-fatwa ulama.¹ Keempat produk hukum Islam ini adalah bagian dari hasil ijtihad ulama pada masanya. Sebagai sebuah hasil ijtihad, maka keempat produk hukum tersebut memiliki tingkat kebenaran relatif (*zhanni*). Karenanya ia bisa benar pada suatu ruang dan waktu tertentu, tetapi kehilangan relevansi pada tempat dan masa yang berbeda. Ini bukan suatu kekurangan hukum Islam, melainkan demikian karakteristiknya. Karena itu, hukum Islam selalu dinamis, fleksibel dan terbuka untuk dikritisi.

Tulisan pengantar ini tidak mengkritis keseluruhan empat produk hukum Islam di atas, melainkan dibatasi pada fatwa-fatwa ulama. Metode yang digunakan dalam mengkritisi fatwa-fatwa tersebut adalah pendekatan hermenutika. Pendekatan ini meniscayakan empat hal: teks, penulis teks, latar belakang sosial politik kehadiran teks dan pembaca teks. Penulis lebih memfokuskan pada analisis latarbelakang lahirnya sebuah fatwa. Atau dengan ungkapan yang tegas, idiologi apa yang tersembunyi dibalik sebuah fatwa?

B. Pengertian dan Sifat Fatwa: Problema Metodologis

Secara etimologis, fatwa berarti, petuah, nasehat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam terminologi ushul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengingat.² Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum.³ Dengan demikian, fatwa sifatnya berbeda dengan peraturan perundangan di negeri muslim dan keputusan pengadilan. Jika kedua produk hukum ini sifatnya mengingat, maka fatwa tidak demikian. Sifat fatwa adalah

¹M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 127.

²Abdul Aziz Dahlan, (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 326.

³Khaled M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dengan judul *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Cet I, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 542.

tidak mengingat. Karena itu ia tidak memiliki konsekwensi dan akibat hukum yang ketat. Dengan ungkapan lain, jika fatwa itu diabaikan oleh seorang peminta fatwa, maka negara tidak dapat memaksanya untuk melakukan dan atau meninggalkannya.

Fatwa sejatinya berkenaan dengan aspek hukum, sebagaimana makna defenitifnya. Tetapi, jika kita melihat materi-materi fatwa secara keseluruhan yang dikeluarkan oleh MUI misalnya, maka ia meliputi hampir keseluruhan persoalan agama; hukum (fikih), akhlak, teologi dan sufisme.

Inkonsistensi ini menyisakan sejumlah problem metodologi. Bagaimana persoalan akhlak, perdebatan teologis dan upaya pendekatan esoteris dihukumi dengan ukuran (*mi'yar*) hukum? Sementara ketiganya secara epistemologis memiliki ruang lingkup dan cara kerja intelektual yang berbeda, meski dengan tujuan yang satu. Maka yang akan terjadi adalah pertimbangan otoritas mayoritas dan stabilitas keamanan politik. Contoh terbaik dibidang ini adalah fatwa MUI tentang aliran Syi'ah.⁴

Untuk mewaspadaikan aliran Syi'ah, MUI mendasarkan pendapat fatwanya atas lima argument. *Pertama*, Syi'ah menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang selain dari *ahlul bait*, sementara golongan Sunni tidak mengadakan diskriminasi terhadap hadis manapun selama sanad dapat dipercaya. *Kedua*, Syiah menganggap bahwa seorang imam *ma'shum*, sedangkan di mata Sunni ia seorang manusia biasa yang bisa saja berbuat kesalahan. *Ketiga*, Syi'ah tidak mengakui ijmak tanpa persetujuan seorang imam, sementara bagi Sunni ijmak adalah konsensus bebas di antara fukaha tanpa membutuhkan persetujuan apa pun dari seorang imam. *Keempat*, pembentukan kepemimpinan Islam atau pemerintahan, bagi Syiah adalah salah satu prinsip Islam. Tetapi bagi Sunni tidak ada kewajiban memilih kepemimpinan politik mana pun, asal saja dapat melayani dan melindungi kepentingan umum. *Terakhir*, Syi'ah tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Usman, sementara bagi kaum Sunni mereka itu, termasuk Ali bin Abi Thalib diakui sebagai *khulafaurrasyidin*.

⁴Pada tahun 1984 MUI Pusat mengeluarkan fatwa agar umat Islam Indonesia yang beraliran *Ahlussunnah waljama'ah* menjaga diri agar tidak terpengaruh dari ajaran (doktrin) Syiah, terutama ajaran *imamah*. Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa MUI*, (Jakarta: Pustaka Panjimasarakat, 1984), h. 133.

Secara tradisional, proses istidlal pengambilan keputusan hukum biasanya didasarkan kepada al-Quran, hadis, ijma' dan analogi. Tetapi berkenaan dengan fatwa aliran teologi Syiah, sumber penetapan hukum tersebut tidak terpakai. Yang terlihat justru argument yang didasarkan kepada perdebatan klasik atas perbedaan interpretasi. Sebuah argument lama yang memang terrekam dalam sejarah pemikiran kalam.

Mengapa MUI merasa perlu mengeluarkan fatwa tersebut pada tahun 1984 dan mengulangi peninjauan terhadap dalil-dalil klasik mengenai perbedaan-perbedaan interpretasi teologis antara Sunni dan Syiah?

M. Atho Mudzhar, dalam penelitian disertasinya tentang Fatwa-Fawa MUI (1975-1988) mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial politik. Bahwa sejak revolusi Iran (yang menjatuhkan pemerintahan sekuler Shah) menang, terdapat desas desus bahwa beberapa pemuda Islam yang sudah menjadi sasaran pengeksporan gagasan revolusi Islam Iran. Maka berkaitan dengan itu pemerintah lalu menganggap perlu untuk mengambil tindakan pencegahan berkembangnya gagasan revolusi islam semacam itu di dalam negeri. Jadi, selain diharapkan dapat memelihara keutuhan umat Islam Indonesia dari segi doktrin, fatwa itu juga bermaksud untuk menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Disinilah bertemulah maksud fatwa MUI itu dengan kebijakan pemerintah.⁵

C. Fatwa: beberapa kritik

Fatwa lahir karena ada pertanyaan dan permintaan pendapat atas suatu kasus. Pertanyaan dan atau permintaan bisa bersifat perseorangan dan kolektif. Pertanyaan dan atau permintaan bisa juga datang dari lembaga pemerintah. Yang disebut terakhir adalah pintu terrawan yang mempengaruhi hasil keputusan fatwa terutama menyangkut dukungan atas sejumlah kebijakan. Dalam hal fatwa PORKAS. Akibat kasus ini MUI menuai sejumlah tudingan bahwa telah terjadi perselingkuhan antara ulama dan umara.

Secara historis Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulum al-Din* pernah menyitirnya; ketika ia membuat dua kategori ulama:

⁵M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 133.

ulama dunia dan ulama akhirat. Terhadap ulama dunia, Al-Ghazali menamainya dengan terma *ulama al-su'*, karena ketidakmampuannya mengambil jarak dengan kekuasaan. Sedemikian dekatnya, ulama dengan amat mudah mengeluarkan fatwa sesuai kehendak penguasa meskipun hal itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam. Apalagi dengan konfensasi finansial yang memadai.

Tentu tidak semua fatwa-fatwa MUI bernuansa politis. Menurut catatan M. Atho Mudzhar, dari 22 fatwa MUI yang dianalisis hanya 8 fatwa saja yang tergolong dalam kategori ini. Selebihnya 11 fatwa masuk wilayah netral dari pengaruh pemerintah dan 3 fatwa termasuk dalam kelompok bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Salah satu contoh dari yang disebut terkahir adalah fatwa keharaman atas menghadiri perayaan natal.

D. Fatwa dan Tantangan Kontemporer: Beberapa Teks Tandingan

Meskipun fatwa pelarangan menghadiri perayaan natal belum dicabut, namun kenyataannya tidak sedikit umat Islam yang mengabaikannya. Pengabaian ini memperoleh justifikasi saat mana sejumlah tokoh, ulama dan cendekian Muslim menghadiri perayaan natal. Mengapa hal ini dapat terjadi?

Apakah karena sifat fatwa yang tidak mengingat? Atau karena keniscayaan kehidupan kontemporer yang pluralistik sehingga kebutuhan kepenghargaan atas umat lain sulit terhindarkan? Atau karena adanya keterbukaan iman dan hadirnya teks tandingan yang lebih moderat yang mampu menampung kepluralistikan?

Semuanya bisa terjadi. Tetapi karena fikih kaya akan khazanah keniscayaan *ikhhtilaf*, sehingga memungkinkan pilihan atas pandangan lain. Pandangan lain itu saya sebut sebagai teks tandingan. Teks tandingan tersebut dapat kita baca –misalnya– dalam karya mufassir besar Indonesia, Muhammad Qurasih Shihab dalam bukunya *Membukukan Alquran* dan *Fatwa-Fatwa Seputar Mu'amalah*. Dengan penuh kearifan ia menulis:

“Tidak kelirulah, dalam kacamata ini, fatwa dan larangan itu, bila ia tujukan kepada mereka yang dikhawatirkan ternodai akidahnya. Tetapi, tidak juga salah mereka yang membolehkannya, selama pengucapnya bersikap arif bijaksana dan tetap

*terpelihara akidahnya, lebih-lebih jika hal tersebut merupakan tuntunan keharmonisan hubungan”.*⁶

Agaknya perubahan sosial pola keberagamaan menjadi hal yang urgen dalam pertimbangan fatwa. Jika kenyataan sosiologis muncul, sedangkan pernyataan normatif *ghayr muhkam*, tetapi keamanan teologis terpelihara, maka sebuah fatwa dapat melakukan penyesuaian. Hemat penulis, pendapat Quraish Shihab di atas termasuk dalam konteks ini. Karena itu, Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Teori, Metode dan Penyimpangan* mengatakan bahwa salah satu kekeliruan fatwa tentang persoalan kontemporer adalah pengabaian atas fenomena sosial”. Dengan ungkapan lain, pemahaman yang mendalam atas realita dan pertimbangan atas perubahan sosial, adalah penting untuk menghindari kekeliruan dalam berfatwa.⁷

Pertimbangan lain yang diajukan al-Qardhawi adalah sikap moderasi. Moderat adalah sikap mengambil jalan tengah atas dua pendapat yang berbeda. Sikap moderasi tersebut tentu dilandasi oleh sikap yang toleran, dalil-dalil yang jelas dan tegas (*al-mushuh al-sharidah*) dan mengedepankan prinsip *al-taysir* (kemudahan dalam beragama) dari pada *al-masyaqqah* (lawan dari *al-taysir*).

Hal ini penting terutama berkenaan dengan hal-hal yang dipandang *al-muharramat* (terlarang). Apalagi dalam konteks diskusi kita sekarang tentang “Fatwa-Fatwa Haram MUI”. Sebab dalam perspektif hadis Nabi, sebetulnya yang masuk “wilayah fatwa” adalah hal-hal yang tidak ditegaskan oleh *nash* yang *sharih* atas keharaman dan kehalalannya. Dengan kata ungkapan lain, sesungguhnya dalam agama ini yang namanya haram adalah sedikit, dan yang sedikit itu sudah terurai secara detail oleh Al-quran dan Assunnah.

Sesuatu dapat dipandang terlarang (*haram*), dalam perspektif ushul fikih adalah jika ia merusak *al-dharuriyat al-khams* (prinsip lima hal yang wajib terjaga keselamatannya, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan). Karena itu, konsep *al-mashlahah* dalam proses penyimpulan hukum (*istinbath al-ahkam*) menjadi pertimbangan

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan; 2003), h. 373

⁷ Lihat Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Fatwa bayn Al-Indhbath wa Al-Tasayyub*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi utomo dengan judul *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer: Antara Prinsip dan Penyimpangan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 65-66 dan 79-88.

utama. Maka pertanyaannya sekarang adalah apakah “Fatwa-Fatwa Haram MUI” itu memberi nilai manfaat atau membawa konflik?

Karena itu, betapa pun sebuah fatwa memerlukan uji lapangan, selain uji teoritiknya.

E. Kesimpulan

Fatwa memang dibutuhkan. Tetapi penerapan fatwa harus mengindahkan kepentingan publik. Kepentingan publik tersebut harus mengacu kepada *al-dharuriyat al-khams*.

Akhirnya, fatwa adalah produk hukum fikih. Tetapi beragama tidak sebatas fikih. Kita juga butuh perangkat lain untuk memanusiaikan kemanusiaan kita. Dan itu tersedia dalam etika dan moral Islam. Maka saya kira, kita amat membutuhkan fatwa yang memberi implikasi penting bagi peningkatan kualitas kemanusiaan untuk menjadi manusia yang saleh secara ritual, tetapi lembut secara moral

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, 1998, *Al-Fatwa bayn al-Indhbath wa al-Tasayyub*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi utomo dengan judul *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer: Antara Prinsip dan Penyimpangan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Vol. 2.
- El Fadl, Khaled M. Abou, 2004, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dengan judul *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet I.
- Mudzhar, M. Atho, 1993, *Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS.
- Mudzhar, M. Atho, 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, cet. I.
- Shihab, M. Quraish, 2003, *Membumikan al-Quran*, Bandung: Mizan.